



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 88 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BARANG PADA KEGIATAN PENGADAAN SARANA
DAN PRASARANA TEKNOLOGI PETERNAKAN TEPAT GUNA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produksi peternakan dan meningkatkan kesejahteraan petani peternak serta menunjang keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka perlu diberikan bantuan hibah barang dalam bentuk sarana prasarana kepada beberapa kelompok ternak di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014, maka penerima bantuan hibah barang sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Barang Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Barang Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Penerima Hibah Barang Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, dengan daftar nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. Menggunakan sarana dan prasarana bantuan sesuai dengan peruntukannya;

- b. Menjaga dan memelihara barang bantuan sebagaimana dimaksud;
- c. Tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan barang bantuan dimaksud;
- d. Melaporkan kemanfaatan bantuan yang diterima dalam rangka peningkatan produksi kemajuan usaha peternakan masing-masing kelompok peternak/penerima bantuan kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Camat pada lokasi penerima;
 5. Sdr. Ketua Kelompok Peternak yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/88 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 10 MARET 2014

**DAFTAR NAMA
PENERIMA HIBAH BARANG PADA KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
TEKNOLOGI PETERNAKAN TEPAT GUNA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	NAMA KELOMPOK PETERNAK	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH (PAKET)
1	2	3	4	5
1.	Manunggal Mulya	Desa Kapas, Kecamatan Kapas	Biodigester dan Peralatan Biogas	1
2.	Suka Mandiri	Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu	Biodigester dan Peralatan Biogas	1
3.	Mulya	Desa Pejok, Kecamatan Kepohbaru	Biodigester dan Peralatan Biogas	1
4.	Sumber Barokah	Desa Jatigede, Kecamatan Sumberrejo	Chopper	1
5.	Karya Unggul	Desa Sekar, Kecamatan Sekar	Chopper	1
6.	Margomakmur	Desa Margoagung, Kecamatan Sumberrejo	Chopper	1
7.	Jaya	Desa Dukohkidul, Kecamatan Ngasem	Chopper	1
8.	Joyo Sentanu	Desa Mediunan, Kecamatan Ngasem	Chopper	1
9.	Mulyo Agung	Desa Wadang, Kecamatan Ngasem	Chopper	1
10.	Bangkit	Desa Tulungrejo, Kecamatan Sumberrejo	Pengepres Jerami	1
11.	Bersinar	Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo	Pengepres Jerami	1
12.	Ciptomakmur	Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo	Minifeedmill	1
13.	Joyo Sentanu	Desa Mediunan, Kecamatan Ngasem	Minifeedmill	1


BUPATI BOJONEGORO,
H. Suyoto
H. SUYOTO